



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR 124 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU BELOPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Progran/Kegiatan/Sub Kegiatan Operasionalisasi Rumah Sakit yang pendanaannya bersumber dari Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Batara Guru Belopa, diperlukan pengaturan standar harga satuan yang dikhususkan untuk Rumah Sakit dengan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Standar Harga Satuan;
- b. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan untuk Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU BELOPA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Harga Satuan adalah standar harga per satuan yang digunakan terhadap rincian belanja dalam penganggaran perangkat daerah.

2. Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa yang selanjutnya disebut RSUD Batara Guru Belopa adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnum Daerah (BLUD).
3. Badan layanan Umum Daerah RSUD Batara Guru yang selanjutnya disebut BLUD adalah organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
4. Direktur adalah Direktur RSUD Batara Guru Belopa selaku pimpinan BLUD RSUD Batara Guru Belopa.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dan acuan teknis dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan Progran/Kegiatan/Sub Kegiatan Operasionalisasi Rumah Sakit yang pendanaannya bersumber dari Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Batara Guru Belopa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan Progran/Kegiatan/Sub Kegiatan Operasionalisasi Rumah Sakit yang pendanaannya bersumber dari Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Batara Guru Belopa.

BAB III

PRINSIP STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

Standar Harga Satuan ditetapkan dengan memperhatikan prinsip :

- a. Efisiensi;
- b. Efektivitas;
- c. Kepatuhan; dan
- d. kewajaran.

BAB IV FUNGSI STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran BLUD RSUD Batara Guru Belopa yang tertuang dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Batara Guru Belopa.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai :
 - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD RSUD Batara Guru Belopa;
 - b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. Estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB V JENIS STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Satuan Biaya Umum Honorarium
 - b. Satuan Biaya Umum Insentif Tenaga Kesehatan
 - c. Satuan Biaya Umum Jasa Tenaga Honor/Kontrak/Ahli RS-BLUD.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Standar harga satuan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap mengacu pada Standar Satuan Harga Kabupaten Luwu yang telah ditetapkan. Dan Apabila dalam suatu kegiatan RSUD Batara Guru Belopa, terdapat standar satuan biaya yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dan Peraturan Bupati lainnya, maka usulan biaya untuk rencana kegiatan RSUD Batara Guru Belopa dapat digunakan dengan tetap memperhatikan efisiensi, efektifitas, kepatuhan dan kewajaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 14 November 2020

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 14 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

ttd

RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR 124

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 124 TAHUN 2020

TANGGAL : 14 NOVEMBER 2020

**STANDAR HARGA SATUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU BELOPA**

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Honorarium Pengelola Keuangan BLUD		
1	Pejabat Teknis Kegiatan	Orang/Bulan	1,400,000
2	Dewan Pengawas BLUD		
	- Ketua Dewan Pengawas	Orang/Bulan	3,000,000
	- Anggota Dewas Pengawas	Orang/Bulan	2,000,000
	- Sekretaris Dewan Pengawas	Orang/Bulan	1,000,000
3	Satuan Pengawas Internal BLUD	Orang/Bulan	500,000
4	Penyusun Laporan Keuangan/Akuntan	Orang/Bulan	1,200,000
5	Kasir Penerimaan	Orang/Bulan	1,000,000
	Honorarium Unit Layanan Pengadaan Barang & Jasa BLUD		
1	Unit Layanan Pengadaan BLUD		
	- Ketua/Pejabat Pengadaan	Orang/Bulan	1,000,000
	- Sekretaris ULP	Orang/Bulan	750,000
	- Anggota ULP	Orang/Bulan	500,000
2	Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	Orang/Bulan	500,000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1	Tim Perencanaan & Anggaran BLUD	Kegiatan	5,000,000
2	Tim Kendali Mutu & Kendali Biaya	Orang/Bulan	500,000
3	Tim Peningkatan Mutu Pelayanan RS	Bulan	1,000,000
4	Komite Medik	Bulan	1,000,000
5	Komite Keperawatan	Bulan	500,000

B. SATUAN BIAYA INSENTIF

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Insentif Tenaga Kesehatan		
1	Insentif Dokter Ahli	Orang/Bulan	10,000,000
2	Insentif Dokter Umum/Gigi	Orang/Bulan	1,000,000
3	Insentif Dokter Kontrak	Orang/Bulan	1,000,000
4	Insentif CI	Orang/Bulan	200,000
5	Insentif Ka.Ruangan & Ka.Penunjang Medik	Orang/Bulan	100,000
6	Insentif Kepala Poli	Orang/Bulan	75,000
7	Insentif Penata Anastesi	Orang/Bulan	3,500,000

8	Insentif Perawat & Penunjang Medik (Honorar)	Orang/Bulan	300,000
9	Insentif Perawat & Penunjang Medik Praktek	Orang/Bulan	200,000
10	Insentif IPCN/IPCLN/PKRS	Orang/Bulan	1,000,000
11	Insentif Pengelola data PMKP	Orang/Bulan	500,000
12	Insentif Jaga Dokter	Orang/Hari	75,000
13	Insentif Jaga Paramedis & Non Medis	Orang/Hari	20,000

C. SATUAN BIAYA JASA TENAGA HONOR/KONTRAK/AHLI RS-BLUD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Jasa Tenaga Honor/Kontrak/Ahli RS-BLUD		
1	Petugas Mobilisasi Berkas RM	Orang/Bulan	800,000
2	Petugas <i>Costumer Service (Admission)</i>	Orang/Bulan	800,000
3	Tenaga Administrasi	Orang/Bulan	500,000
4	Tenaga Pengantaran	Orang/Bulan	500,000
5	Petugas Evakuasi/Ambulasi	Orang/Bulan	500,000
6	Operator Komputer	Orang/Bulan	1,000,000
7	Sopir Direktur	Orang/Bulan	1,500,000
8	Sopir Ambulance	Orang/Bulan	1,000,000
9	Petugas Angkut sampah/Kebersihan Lainnya	Orang/Bulan	800,000
10	Petugas Pengantar Oksigen	Orang/Bulan	800,000
11	Teknisi	Orang/Bulan	800,000
12	Petugas Laundry	Orang/Bulan	800,000
13	Petugas Gizi/Dapur	Orang/Bulan	800,000
14	Tenaga IT RS	Orang/Bulan	5,000,000

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG